



PENETAPAN

Nomor : 521/Pdt.P/2024/PN Tng

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut ini dalam permohonan dari :

- 1. SUPRIYADI**, Tempat/Tanggal lahir : Tangerang, 05-05-1990, Jenis Kelamin: laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat di Kp. Melayu Barat Rt 001/006 Kel. Kp. Melayu barat kec. Teluknaga Kab. Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON – I**;
- 2. JUMIYATI**, Tempat/Tanggal lahir : Tangerang, 07-08-1992, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kp. Melayu Barat Rt. 001/006 Kel. Kp. Melayu barat Kec. Teluknaga Kab. Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON – II**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara permohonan Para Pemohon:

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Mei 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 29 Mei 2024 dalam Register Nomor 521/Pdt.P/2024/PN.Tng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1.** Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1523/81/XII/2011 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Teluknaga tanggal 11 Desember 2011;
- 2.** Bahwa para pemohon mempunyai anak yang diberi nama **Nizwah**, anak Kesatu Perempuan dari Suami Istri Supriyadi dan Jumiyati sesuai dengan Kutipan AKte Kelahiran No. 3603-LT-05112013-0070 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 26 November 2013;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 521/Pdt.P/2024/PN Tng



3. Bahwa alasan para pemohon ingin menambah Nama Anak para pemohon karena kelalaian para pemohon yang tidak teliti memeriksa dan ingin menyesuaikan dengan nama yang tertulis di Surat Keterangan Kelahiran anak para pemohon;
4. Bahwa para pemohon ingin menambah Nama Anak para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak yang semula **Nizwah** menjadi **Niswah Nur Aini** perlu dilakukan penambahan;
5. Bahwa Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang untuk menambah nama anak para pemohon dari **Nizwah** menjadi **Niswah Nur Aini** pada Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon untuk dijadikan dasar pencatatan pada database Dinas Catatan Sipil tersebut.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, untuk memanggil Para Pemohon mengikuti persidangan untuk memeriksa Para Pemohon, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama anak para pemohon yang semula **Nizwah** menjadi **Niswah Nur Aini**;
3. Menetapkan nama anak para pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 3603-LT-05112013-0070 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 26 November 2013 demi kepentingan anak para pemohon;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang untuk mencatat penambahan nama anak para pemohon semula **Nizwah** menjadi **Niswah Nur Aini** tersebut dalam database Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk kepentingan anak para pemohon dan juga menerbitkan Surat Keterangan atau Catatan Pinggir dan atau Akta Kelahiran Baru atas nama **Niswah Nur Aini**;
5. Membayar Biaya Perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya surat permohonan tersebut dibacakan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis / surat-surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3603130505900012 atas nama SUPRIYADI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3603134708920004 atas nama JUMIATI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1523/81/XII/2011, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3603-LT-05112013-0070 atas nama Nizwah 26 November 2013 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Puskesmas Teluknaga pada tanggal 12 September 2012, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3603131707130041 atas nama Kepala Keluarga Supriyadi, diberi tanda P-6 ;

Bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan P-6 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan Bukti surat – surat bertanda P-5 telah sesuai dengan copy nya, serta semuanya telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang biaya meterai/bermeterai cukup, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. **Saksi Ani Bin Asa**, dengan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi merupakan Keponakan dari Pemohon I ;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1523/81/XII/2011 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Teluknaga;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama, dari **NIZWAH**, diganti nama menjadi **NISWAH NUR AINI**;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 521/Pdt.P/2024/PN Tng



- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon bermaksud melakukan Ganti Nama anak pada **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3603-LT-05112013-0070** yang sebelumnya **NIZWAH**, diganti nama menjadi **NISWAH NUR AINI**, supaya sesuai dengan nama dalam surat keterangan kelahiran;
- Bahwa keluarga besar saksi maupun para pemohon tidak ada yang keberatan atas penggantian nama tersebut;

2. Saksi ROHMAN, dengan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi merupakan Paman dari Pemohon I ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1523/81/XII/2011 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Teluknaga;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama, dari **NIZWAH**, diganti nama menjadi **NISWAH NUR AINI**;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon bermaksud melakukan Ganti Nama anak pada **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3603-LT-05112013-0070** yang sebelumnya **NIZWAH**, diganti nama menjadi **NISWAH NUR AINI**, supaya sesuai dengan nama dalam surat keterangan kelahiran ;
- Bahwa keluarga besar saksi maupun para pemohon tidak ada yang keberatan atas penggantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 521/Pdt.P/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk memperbaiki/menambahkan nama anak Para Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3603-LT-05112013-0070 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang yang sebelumnya **NIZWAH**, diganti nama menjadi **NISWAH NUR AINI**, supaya sesuai dengan nama dalam surat keterangan kelahiran;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supriyadi, dan Jumiyati, dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Supriyadi, maka sudah tepat permohonan diajukan di Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana tempat tinggal Pemohon di Kabupaten Tangerang yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka perubahan nama merupakan salah satu dari peristiwa penting seperti

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 521/Pdt.P/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk yang menyatakan Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan: a. salinan penetapan pengadilan negeri, b. kutipan akta pencatatan sipil, c. Kartu keluarga, d. KTP-el dan e. dokumen perjalanan bagi orang asing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: **saksi Ani Bin Asa dan saksi Rohman**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan berdasarkan keterangan **saksi Ani Bin Asa dan saksi Rohman**, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi merupakan Keponakan dari Pemohon I ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1523/81/XII/2011 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Teluknaga;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama, dari **NIZWAH**, diganti nama menjadi **NISWAH NUR AINI**;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon bermaksud melakukan Ganti Nama anak pada **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3603-LT-05112013-0070** yang sebelumnya **NISWAH**, diganti nama

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 521/Pdt.P/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi **NIZWAH NUR AINI**, supaya sesuai dengan nama dalam surat keterangan kelahiran;

- Bahwa keluarga besar saksi maupun para pemohon tidak ada yang keberatan atas penggantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi saksi Ani Bin Asa dan saksi Rohman**, yang menerangkan yang bahwa tujuan Pemohon ingin mengganti nama pemohon dari **NIZWAH**, diganti nama menjadi **NISWAH NUR AINI**, supaya sesuai dengan nama dalam surat keterangan kelahiran, yang sekarang anak para Pemohon tersebut masih berusia kurang lebih 11 tahun;

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3603-LT-05112013-0070**, tanggal 26 November 2013 (vide bukti surat P-4) tersebut adalah **NIZWAH**, dan permohonan Pemohon ini diajukan adalah demi kepentingan bagi diri para Pemohon, yakni akan mengganti nama **NIZWAH**, diganti nama menjadi **NISWAH NUR AINI**;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada larangan untuk memperbaiki/merubah nama sepanjang perubahan nama tersebut tidak mempunyai tujuan negatif, dan tidak bertentangan dengan norma, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan dan patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon melaporkan perbaikan/perubahan nama tersebut ke Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang agar dapat diberikan Catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran **Nomor 3603-LT-05112013-0070**, tanggal 26 November 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 521/Pdt.P/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk Ganti Nama anak pada **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3603-LT-05112013-0070, tanggal 26 November 2013**, yang sebelumnya **NIZWAH**, diganti nama menjadi **NISWAH NUR AINI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan/perubahan nama anak ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang agar dapat dicatat pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor; **3603-LT-05112013-0070, tanggal 26 November 2013**, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2024 oleh Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 521/Pdt.P/2023/PN Tng tanggal 29 Mei 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Wasiatul Chairy, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, melalui sistem aplikasi e-court Pengadilan Negeri Tangerang dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

WASIATUL CHAIRY, S.H.

Kony Hartanto, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 521/Pdt.P/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran/PNBP-----Rp.	30.000,00
- Biaya Proses-----Rp.	75.000,00
- Biaya Redaksi-----Rp.	10.000,00
- Biaya Meterai-----Rp.	10.000,00
- Biaya PNBP Relas-----Rp.	10.000,00
- Biaya Sumpah-----Rp.	75.000,00
- Biaya lain-lain-----Rp.	<u>13.000,00</u>
Jumlah -----Rp.	223.000,00

(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)